

**IMPLEMENTASI POJK NO 11 TAHUN 2020 TERKAIT RENEGOSIASI KONTRAK
PADA MASA PANDEMI COVI-19
(STUDI KASUS BANK PERKREDITAS KOTA PAYAKUMBUH)**

DINI RAHMATUL HUSNI, ANGGUN LESTARI SURYAMIZON

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
dhinirahmatul@gmail.com, anggumizon31@gmail.com

Abstract: *The spread of the Covid-19 virus is a situation where contracts are very difficult to implement, but can still be implemented by renegotiating. Renegotiation is a process carried out to review or re-discuss contracts that were made and agreed upon prior to the Covid-19 pandemic as a repetition of the negotiation process carried out by the parties. From a legal point of view, renegotiation has a very important role to protect the public interest, namely the interests of both parties so that defaults do not occur which lead to disputes over contracts that have been made and previously agreed upon between customers. Debtors) and Banks (Creditors). BPR X Payakumbuh City is one of the banks that has also implemented Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 11 of 2020 concerning Driving the National Economy as a Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of the Covid-19 Virus based on Standard Operating Procedures (SOP). The purposes of this study were (1) to find out the implementation of POJK no 11 of 2020 regarding contract renegotiation during the Covid-19 pandemic at BPR X (2) to find out what obstacles occurred in the implementation of POJK no 11 of 2020 concerning Contract Renegotiation During the Covid-19 Pandemic at BPR X. Based on the research results it can be seen that it can be concluded that BPR X Payakumbuh City has implemented POJK No 11 of 2020 concerning Contract Renegotiation during the Covid-19 Pandemic. However, in its implementation there are several obstacles encountered. In addition, an explanation regarding the implementation of POJK No. 11 of 2020 has not been optimal due to Large-Scale Social Restrictions (PSBB) which has made it difficult for BPR X Payakumbuh City and Debtors to hold meetings and discuss existing contract agreements. The implementation implemented by BPR X Payakumbuh City according to the POJK Standard Operating Procedure (SOP) No. 11 of 2020 is quite good.*

Keywords: *Implementation, POJK, Renegotiation.*

Abstrak: Penyebaran virus Covid-19 merupakan situasi dimana kontrak sangat berat untuk dilaksanakan, namun tetap bisa dilaksanakan dengan melakukan Renegosiasi. Re-negosiasi ialah suatu proses yang dilakukan untuk meninjau atau membahas kembali atas kontrak yang sudah dibuat dan disepakati terlebih dahulu sebelum terjadinya pandemi Covid-19 sebagai suatu pengulangan dari proses negosiasi yang dilakukan oleh para pihak. Dilihat dari aspek hukum re-negosiasi memiliki peran yang sangat penting untuk melindungi kepentingan umum, yaitu kepentingan kedua belah pihak agar tidak terjadi wanprestasi yang menimbulkan sengketa pada kontrak yang sudah dibuat dan disepakati terlebih dahulu antara pihak nasabah (Debitur) dan pihak Bank (Kreditur). BPR X Kota Payakumbuh merupakan salah satu Bank yang juga menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulasi Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Virus Covid-19 berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui implementasi POJK no 11 tahun 2020 terkait Renegosiasi kontrak pada masa pandemi Covid-19 di BPR X (2) untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi pada implementasi POJK no 11 tahun 2020 terkait Renegosiasi kontrak pada masa pandemi Covid-19 di BPR X. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dapat disimpulkan bahwa Pihak BPR X Kota Payakumbuh sudah melakukan implementasi POJK No 11 Tahun 2020 Terkait Renegosiasi Kontrak Pada Masa Pandemi Covid-19. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Selain itu penjelasan mengenai penerapan POJK No 11 Tahun 2020 ini kurang optimal akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menyebabkan pihak BPR X Kota Payakumbuh dengan Debitur sulit untuk melakukan pertemuan dan membahas terkait kontrak perjanjian yang ada.

Implementasi yang di terapkan oleh BPR X Kota Payakumbuh sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap POJK No 11 Tahun 2020 sudah cukup baik.

Kata Kunci: Implementasi, POJK, Renegosiasi

A.Pendahuluan

Penemuan kasus *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pertama di Indonesia di umumkan secara langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Pemerintahan kemudian mengambil langkah cepat dalam menangani penyebaran virus Covid-19 ini dengan mengeluarkan kebijakan seperti pembatasan wilayah, pembatasan aktivitas atau *Social Distancing*. Kebijakan pemerintahan tersebut dikeluarkan dalam rangka mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) yang turut memberikan dampak pasif bagi beberapa sektor di seluruh dunia baik secara internasional maupun nasional. Dampak yang terjadi memberikan hal yang buruk bagi kesehatan masyarakat, bahkan sektor-sektor lain seperti bisnis, ekonomi dan sebagainya. Dalam sektor bisnis Covid-19 tersebut mempengaruhi para pekerja informal yang mengalami penurunan pendapatan, penurunan pada konsumsi rumah tangga yang terdampak pada sektor keuangan seperti perbankan. Tidak hanya bank konvensional yang terkena dampaknya namun bank syariah pun juga terkena dampak dari pandemi Covid-19 ini. Covid-19 juga berpengaruh terhadap aktivitas bisnis yang berimplementasi terhadap pelaksanaan kontrak bisnis yang menyebabkan pelaksanaannya terhambat (Yuliana, 2020). Kontrak hadir karena adanya penyesuaian kehendak atas target yang ingin dicapai. Kerjasama tersebut dilakukan guna mempermudah laju transaksi para pihak. Namun, dengan adanya Covid-19 kegagalan dalam pemenuhan perjanjian berdalih terjadi wanprestasi. Wanprestasi merupakan cedera janji yang timbul karena satu pihak tidak melakukan yang telah diwajibkan sehingga pihak lainnya merasa dirugikan materiil maupun immaterial karena haknya tidak didapatkan berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati bersama (Kusumohamidjo, 2001).

Dampak yang dihadapi bank pada saat pandemi di antaranya risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Akibatnya, pada sektor perbankan mengeluarkan kebijakan terkait penundaan pembayaran kredit bagi nasabah yang terdampak virus Covid-19 seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Kebijakan ini disampaikan karena nasabah tidak mampu membayarkan hutang atau kewajibannya kepada pihak bank, sebagai dampak dari melemahnya perekonomian yang berakibat menurunnya pendapatan masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai Upaya pemerintah dalam menjamin kehidupan masyarakat selama masa pandemi Covid-19. Krisis pada sektor perbankan yang semakin bertambah menyebabkan suplai dana tunai yang tersedia di perbankan semakin menurun. Sementara itu, bank harus tetap melunasi biaya operasional dan melunasi nisbah bagi hasil kepada pemilik dana pihak ketiga, sehingga menyebabkan penurunan pendanaan pada bank konvensional maupun bank Syariah (Albanjari, 2020).

BPR X merupakan salah satu Bank Perkreditas Rakyat di kota Payakumbuh. BPR ini adalah bank yang menawarkan layanan simpan deposito berjangka atau tabungan, kredit dan pinjaman, pembiayaan dan pendapatan dana berdasarkan prinsip syariah. Namun di saat masa pandemi Covid-19 banyak nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kontrak yang sudah disepakati antara pihak bank (Kreditur) dan nasabah bank (Debitur). permasalahan dalam perjanjian kredit yang terjadi di BPR X seperti banyaknya nasabah yang tidak mampu memenuhi perjanjian, permintaan untuk keterlambatan dalam memenuhi perjanjian, serta kelonggaran pembayaran angsuran dikarenakan sulitnya ekonomi akibat pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan Debitur wanprestasi yang menimbulkan sengketa antara Kreditur dan Debitur di BPR X. Covid-19 membawa dampak hukum bagi para pihak agar melakukan peninjauan kembali isi kontrak yang tidak sesuai lagi dengan kondisi yang dialami. Dengan negosiasi (peninjauan kembali), para pihak dapat melahirkan bentuk-bentuk kesepakatan yang saling mempertimbangkan kepentingan masing-masing. Penyebaran virus Covid-19 merupakan situasi dimana kontrak sangat berat untuk dilaksanakan. Namun, terdapat kemungkinan untuk tetap dilaksanakan berdasarkan asas itikad baik yang dapat memungkinkan terlaksananya prestasi yang adil bagi para pihak. Dengan berdasarkan pasal

1338 KUHPerduta yang menyebutkan tentang pelaksanaan kontrak berdasarkan itikad baik menjadi norma yang dapat dijadikan dasar bagi para pihak untuk menjalankan langkah penyelesaian wanprestasi terbaik bagi kelangsungan kontrak. Serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 11 tahun 2020 tentang Stimulasi Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Berdasarkan Pasal 2 POJK No 11 tahun 2020 menyatakan:

1. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulasi pertumbuhan ekonomi untuk Debitur yang terkena dampak penyebaran *Virus Corona Disease* 2019 (Covid-19) termasuk Debitur usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
2. Kebijakan yang mendukung stimulasi pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) Kebijakan penetapan kualitas asset; b) Kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.
3. Bank yang menerapkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan stimulasi ekonomi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bank
4. Dalam hal menerapkan kebijakan yang mendukung stimulasi pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bank harus memiliki pedoman untuk menetapkan Debitur yang terkena dampak penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) termasuk Debitur usaha mikro, kecil dan menengah.
5. Pedoman penetapan Debitur yang terkena dampak penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) termasuk Debitur usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a) Kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19); dan b) Sektor yang terkena dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Berdasarkan Pasal 5 POJK No 11 tahun 2020 menyatakan: 1) Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi; 2) Restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah Debitur terkena dampak penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) termasuk Debitur usaha mikro, kecil dan menengah; dan 3) Kredit bagi BPR atau pembiayaan bagi BPRS direstrukturisasi dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Banyak Debitur pada BPR X Kota Payakumbuh mengalami kesulitan dalam memenuhi perjanjian yang sudah disepakati terlebih dahulu. Ada beberapa nasabah yang melakukan Renegosiasi (Peninjauan Kembali) atas kontrak yang sudah dibuat dengan pihak Bank (Kreditur). Ada sekitar 5 (Lima) orang nasabah yang mendapatkan keringanan dalam pembayaran hutang (angsuran) bulanan atas perjanjian kredit dengan hanya membayar bunga dari angsuran hutang tersebut setiap bulannya. Namun, ada nasabah yang mengaku tidak mendapatkan keringanan apapun selama masa pandemi Covid-19 berjumlah 8 orang, dan mereka tetap membayar angsuran kredit sesuai dengan nominal yang semestinya dibayarkan tiap bulannya. Ada juga nasabah yang mengaku tidak ingin mendapatkan keringanan tersebut karena mereka menganggap dengan hanya membayar bunga dari hutang (angsuran) bulanan dari perjanjian kredit tersebut itu hanya akan mempersulit ekonomi mereka dikemudian harinya setelah masa pandemi Covid-19 berakhir, karna hutang mereka di BPR X tersebut tidak berkurang sama sekali. Berdasarkan hal di atas maka peneliti sangat tertarik untuk membahas dan menulis kajian ilmiah dengan judul : Implementasi POJK no 11 tahun 2020 terkait Renegosiasi kontrak pada masa pandemi Covid-19? Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui implementasi POJK no 11 tahun 2020 terkait Renegosiasi kontrak pada masa pandemi Covid-19 di BPR X (2) untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi pada implementasi POJK no 11 tahun 2020 terkait Renegosiasi kontrak pada masa pandemi Covid-19 di BPR X.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu penelitian yang berpola pada pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek yang berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Dalam hal ini mengenai Implementasi POJK No 11 Tahun 2020 Terkait Renegosiasi Kontrak Pada Masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Lapangan (*Yuridis Empiris*) dengan wawancara dan observasi. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan sesi tanya jawab atau wawancara dengan pihak Kreditur dan Debitur BPR X. Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode Kualitatif, yaitu suatu metode dengan berusaha mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan langkah, berupa informasi yang hanya dapat dinilai dengan menggunakan peraturan perundangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli dan logika.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi POJK NO 11 Tahun 2020 Terkait Renegosiasi Kontrak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BPR X Kota Payakumbuh

Semakin berkembangnya penyebaran virus Covid-19 secara langsung atau tidak langsung berdampak pada kapasitas dan kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta beberapa perusahaan yang menyebabkan terhambatnya stabilitas dan sistem keuangan serta kinerja perbankan yang bisa mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat (Hasnati, 2021). Sejumlah perusahaan mengalami keterpurukan akibat adanya virus Covid-19 yang mengakibatkan beberapa pihak harus di lakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Badan usaha lainnya juga mengalami keterpurukan yang mengakibatkan usaha tersebut harus ditutup karna menurunnya pemasukan bahkan tidak ada pemasukan yang di peroleh selama masa pandemi Covid-19. Hal ini terjadi dikarenakan kebijakan pemerintah yang menerapkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun ada juga beberapa pihak yang memperoleh keuntungan atau laba dari pandemi Covid-19 yang melakukan bermacam-macam taktik dan di implementasikan guna untuk mengupayakan peningkatan ekonomi (Febriyanta, 2021).

Re-negosiasi ialah suatu proses yang dilakukan untuk meninjau atau membahas kembali atas kontrak yang sudah dibuat dan disepakati terlebih dahulu sebelum terjadinya pandemi Covid-19 sebagai suatu pengulangan dari proses negosiasi yang dilakukan oleh para pihak. Re-negosiasi disebut pula sebagai proses interaktif kembali (perulangan negosiasi) yang dilakukan untuk mencapai persetujuan. Proses ini melibatkan dua orang atau lebih yang memiliki pandangan berbeda tetapi ingin mencapai/memperbaiki kembali beberapa resolusi bersama. Dilihat dari aspek hukum re-negosiasi memiliki peran yang sangat penting untuk melindungi kepentingan umum, yaitu kepentingan kedua belah pihak agar tidak terjadi wanprestasi yang menimbulkan sengketa pada kontrak yang sudah dibuat dan disepakati terlebih dahulu antara pihak nasabah (Debitur) dan pihak Bank (Kreditur) (Trihastuti, 2013). Pelaksanaan kontrak akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila didasari dengan itikad baik antara kedua belah pihak. Situasi pada saat masa pandemi Covid-19 sangat tidak menguntungkan bagi semua orang, terutama bagi para pelaku usaha baik mikro, kecil dan menengah serta perusahaan-perusahaan yang ada. hal ini juga mengakibatkan sejumlah masyarakat mengalami kesulitan ekonomi yang menyebabkan tidak mempunya dalam memenuhi prestasi di BPR X Kota Payakumbuh.

Bidang perekonomian, guna mengatasi pergerakan siklus ekonomi yang ekstrim akibat adanya pandemi Covid-19 dan juga menjaga kestabilan perekonomian masyarakat, maka pemerintahan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulasi Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Virus Covid-19. Berdasarkan ketentuan tersebut Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulasi pertumbuhan ekonomi terhadap Debitur yang terkena Covid-19 dengan memberikan keringanan penundaan pembayaran angsuran kredit dalam waktu paling lama 12 bulan. Aturan ini dibuat guna mempertimbangkan bahwa penyebaran

Covid-19 masih terjadi baik secara global maupun nasional yang tentunya berakibat bagi Debitur serta menghindari risiko Kredit Macet (Wanprestasi) (Arini, 2021).

BPR X Kota Payakumbuh merupakan salah satu Bank yang juga menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulasi Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Virus Covid-19. Namun, Setiap bank tentu memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing yang digunakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak EV selaku Kepala Bagian (Kabag) Pemasaran di BPR X Kota Payakumbuh menerapkan beberapa cara untuk meringankan Nasabah bank (Debitur) sebagai berikut:

- 1)Melakukan negosiasi ulang. Hal ini dilakukan untuk membicarakan kembali atas kontrak yang sudah ada sebelumnya dengan pertemuan antara pihak BPR X dan Debitur. kemudian melakukan kesepakatan ulang tentang bagaimana kontrak tersebut akan di jalankan selanjutnya. Apakah pihak Debitur akan tetap memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya sebelum adanya Virus Covid-19 atau meminta keringanan kepada pihak BPR X Kota Payakumbuh.
- 2)Penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga kredit yang diberikan oleh pihak BPR X Kota Payakumbuh kepada Debitur tergantung besar pinjaman (Hutang) Debitur yang ada. Hal ini dilakukan guna meringankan nasabah yang terkena imbas dari Virus Covid-19 agar tetap bisa memenuhi kewajiban mereka terhadap pihak BPR X Kota Payakumbuh. Perjanjian ini dapat dilakukan apabila pihak Debitur memenuhi syarat yang sudah di sepakati oleh pihak BPR X.
- 3)Pembayaran bunga kredit setiap bulannya.Pihak BPR X Kota Payakumbuh memberikan tawaran menarik kepada pihak nasabah yang terkena imbas dari Covid-19 dengan hanya membayarkan suku bunga dari angsuran kredit Debitur setiap bulannya tanpa mengurangi hutang Debitur kepada pihak BPR X. Penawaran ini diberikan agar Debitur yang mengalami kesulitan ekonomi tetap bisa menjaga nama baiknya di Bank agar tidak di *Blacklist* karna tidak memenuhi prestasi terhadap pihak BPR X. Namun, pihak BPR X Kota Payakumbuh tidak memaksa Debitur untuk menerima penawaran ini. Jika Debitur bersedia maka akan di lakukan perjanjian ulang, tetapi jika tidak Debitur boleh memilih keringanan yang lain yang di tawarkan oleh pihak BPR X. Ibu T merupakan salah satu nasabah dari BPR X Kota Payakumbuh yang mengambil cara ini untuk menjaga nama baiknya agar tidak di *Blacklist*. Hal ini dilakukan karna usaha Konveksi milik Ibu T mengalami Kebangkrutan akibat adanya pandemi Covid-19. Ibu T tidak mampu membayar angsuran kredit miliknya di BPR X yang jatuh tempo setiap tanggal 8 (Delapan) dengan nominal sebesar Rp. 6.145.900,- (Enam Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dalam jangka waktu 60x (Enam Puluh Kali) angsuran. Ibu T sudah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 28x (Dua Puluh Delapan Kali) angsuran. Namun, pada angsuran ke 29 (Dua Puluh Sembilan) Ibu T tidak mampu membayarkan angsuran sebanyak nominal seharusnya. Sehingga pihak BPR X menawarkan kepada Ibu T untuk hanya membayarkan Suku Bunga dari angsuran Ibu T tersebut senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) perbulannya selama jangka waktu 12x (Dua Belas Kali) angsuran atau satu tahun. Namun di dalam perjanjian ini dituliskan bahwa Ibu T hanya membayarkan Suku Bunga dari hutang yang ada di BPR X tanpa mengurangi hutang Ibu T di BPR X tersebut. Jika suatu saat Ibu T sudah mampu membayar angsuran kredit sesuai dengan perjanjian atau kontrak awal, maka perjanjian ini dihapuskan.
- 4)Memperpanjang jangka waktu kredit. Cara ini dilakukan oleh pihak bank (Kreditur) guna memperkecil jumlah angsuran kredit setiap bulannya dengan menambahkan jangka waktu dari hutang tersebut. Seperti Debitur W memilih penawaran ini untuk memperkecil angka dari angsuran sebelumnya. Debitur W yang awalnya harus membayarkan angsuran setiap bulan senilai Rp. 1.786.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) selama jangka waktu 3 (Tiga) tahun memperkecil jumlah angsuran setiap bulannya dengan nilai Rp. 1.273.000,- (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan jangka waktu menjadi 5 (Lima) tahun. Sedangkan nasabah T memilih untuk

memperpanjang jangka waktu angsuran kredit perbulannya yang sisa 6x (Enam Kali) angsuran menjadi 12x (Dua Belas Kali) angsuran. Berbeda halnya dengan Debitur T yang menolak penawaran ini dengan tegas. Debitur T beranggapan dengan memperpanjang jangka waktu angsuran dan memperkecil angsuran hutang setiap bulannya itu akan mempersulitnya di kemudian hari. Karena Debitur T memikirkan jika ia memperpanjang jangka waktu kredit maka semakin lama hutang tersebut menjadi lunas, dan semakin besar suku bunga yang di peroleh.

- 5) Menambahkan fasilitas kredit. Menurut Bapak EV mungkin cara ini terdengar sedikit aneh dan sulit dipahami. Karena pada masa pandemi Covid-19 tentu pemasukan dan ekonomi masyarakat menjadi berkurang, jika di berikan fasilitas penambahan kredit hal ini akan memicu kemungkinan Debitur tidak mampu memenuhinya. Namun, cara ini dilakukan untuk mendukung perkembangan usaha Debitur agar dapat memperoleh pemasukan yang lebih baik dan bisa menjadi salah satu cara untuk melunasi angsuran kredit yang lama serta mendapatkan pinjaman kredit yang baru untuk dijadikan modal bagi usaha Debitur. Dalam proses menambahkan fasilitas kredit ini ada syarat dan kesepakatan serta kondisi yang mengikuti perubahan pasca pandemi Covid-19. Bapak EV juga menjelaskan tidak semua Debitur bisa memperoleh cara ini, hal ini dilakukan untukantisipasi bagi Debitur yang lalai dalam menjalankan prestasinya di Bank namun ingin mengambil cara ini agar mendapatkan keuntungan dana tambahan. Pihak BPR X Kota Payakumbuh yang bisa menentukan siapa saja yang mereka perbolehkan untuk melakukan cara ini pada masa pandemi Covid-19 sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku serta survei yang di lakukan pihak BPR X kepada calon Debitur yang mengambil dan memperoleh cara ini.

Dalam implementasi ini terdapat 2 (dua) objek yang berbeda, berdasarkan penelitian dan wawancara di lapangan dengan Bapak EV hal ini terjadi antara Debitur A dan B. Debitur A memperoleh penambahan fasilitas kredit sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) untuk di jadikan penambahan modal usaha dan pelunasan hutang atau pinjaman kredit yang lama senilai Rp. 32.546.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah). Debitur A memperoleh fasilitas ini dikarenakan berdasarkan evaluasi dan analisis rekam pembayaran hutang yang baik. Serta, berdasarkan survei yang di lakukan pihak BPR X usaha yang akan dijalankan Debitur A juga bisa dikatakan memadai untuk Debitur A mampu membayarkan angsuran perbulannya. Berbeda dengan Debitur B yang mencoba mengajukan untuk penambahan fasilitas kredit senilai Rp.55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) kepada pihak BPR X namun ditolak. Hal ini dikarenakan pihak BPR X sudah melakukan Evaluasi dan Analisis terhadap pembayaran hutang pokok atau bunga kredit Debitur B yang memiliki rekam pembayaran yang buruk karna tidak membayarkan tunggakan pokok kredit dan usahanya yang mengalami kebangkrutan sehingga tidak ada jaminan yang bisa di jadikan sebagai pegangan yang pasti bagi pihak BPR X Kota Payakumbuh.

2. Kendala-Kendala Dari Implementasi POJK No 11 Tahun 2020 Terkait Renegosiasi Kontrak Pada Masa Pandemi Covid-19.

Menurut wawancara dengan Bapak EV kendala yang dihadapi dari Implementasi POJK No 11 Tahun 2020 di BPR X Kota Payakumbuh terdapat beberapa kendala yang dihadapi sebagai berikut:

- 1) Kendala yang pertama datang dari pihak Debitur yang mengaggap kalau pihak BPR X Kota Payakumbuh hanya ingin memperoleh keuntungan yang lebih besar dan memanfaatkan situasi yang ada, dan hanya akan mempersulit Debitur dikemudian hari, bukan berniat untuk mempermudah para Debitur pada masa pandemi Covid-19.
- 2) Implementasi ini memerlukan waktu yang sedikit lama sebelum bisa diterapkan di BPR X Kota Payakumbuh. Dikarenakan sulitnya pihak BPR X Kota Payakumbuh dalam menjelaskan pokok penting dari penerapan POJK No 11 Tahun 2020 untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan ekonomi pada masa pandemi Covid-19. Hal ini terjadi karna kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum. Sehingga mereka menganggap bahwa ini hanya permainan politik pemerintah.
- 3) Banyak Debitur dari BPR X kota Payakumbuh yang menolak beberapa penerapan dan

tata cara yang di berikan oleh pihak BPR X Kota Payakumbuh dalam mempermudah Debitur untuk tetap menjalankan Kotrak atau Perjanjian Kredit pada masa pandemi Covid-19. Namun BPR X Kota Payakumbuh tidak melakukan penawaran ini dengan cara di paksa.

- 4) Sulitnya pihak BPR X Kota Payakumbuh dalam melakukan Survei atau pertemuan dengan beberapa Debitur untuk membahas dan melakukan Negosiasi ulang atas kontrak yang sudah ada sebelum terjadinya pandemi Covid-19, dikarenakan pada masa pandemi Covid-19 pemerintahan mengeluarkan aturan dan himbauan agar tidak melakukan aktivitas diluar ruangan, jaga jarak, dan menghindari keramaian sebagai upaya agar memperkecil penularan virus Covid-19.
- 5) Kurang optimalnya penerapan POJK No 11 Tahun 2020 dikarenakan hal ini baru pertama kalinya terjadi di Negara kita, yang menyebabkan tidak adanya persiapan dari pihak BPR X Kota Payakumbuh.

D. Penutup

Berdasarkan uraian penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pihak BPR X Kota Payakumbuh sudah melakukan implementasi POJK No 11 Tahun 2020 Terkait Renegosiasi Kontrak Pada Masa Pandemi Covid-19. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Selain itu penjelasan mengenai penerapan POJK No 11 Tahun 2020 ini kurang optimal akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menyebabkan pihak BPR X Kota Payakumbuh dengan Debitur sulit untuk melakukan pertemuan dan membahas terkait kontrak perjanjian yang ada. Implementasi yang di terapkan oleh BPR X Kota Payakumbuh sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap POJK No 11 Tahun 2020 sudah cukup baik dan dapat disimpulkan sebagai berikut: Implementasi terkait POJK No 11 Tahun 2020 terkait Renegosiasi Kontrak Sebagai Upaya Penyelesaian Kontrak Pada Masa Pandemi Covid-19 dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak yaitu pihak Debitur dan pihak BPR X. hal ini diperoleh dari hasil negosiasi ulang atau peninjauan kembali atas kontrak yang sudah disepakati terlebih dahulu sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Serta membahas langkah selanjutnya terkait kontrak tersebut. Kondala yang terjadi pada penerapan POJK No 11 Tahun 2020 Terkait Renegosiasi Kontrak Pada Masa Pandemi Covid-19 datang dari Debitur yang kurang akan pemahaman terhadap hukum, dan anggapan buruk Debitur terhadap pihak BPR X Kota Payakumbuh tentang pengambilan keuntungan saat pandemi Covid-19.

Daftar Pustaka

- Budiono Kusumohamidjo, *Panduan Untuk Merancang Kontrak*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta:2001.
- Albanjari, F. R. & Kurniawan, C, *Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)*, No.11/Pojk.03/2020, Agus, 2008.
- Tim Penulis. *Pedoman Penulisan Hukum Semester Proposal Dan Ujian Komprehensif*, Fakultas Hukum.
- Hasnati, Sosiologi Hukum : *Bekerjanya Hukum Ditengah Masyarakat*, Yogyakarta: Absolute Media, 2021.
- Nanik Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya*, Setara Press, Malang, 2013.
- Peraturan Pemerintah No 21 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 11 Tahun 2020 Tentang tentang Stimulasi Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.
- I Made Ray Sukerta, I Nyoman, Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Ariani, *Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Akibat Wanprestasi Karena Akibat Pandemi Covid-19*, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol 2, No, 2, Juli 2021.
- I Made Murdwarsa Febriyanta, “ *Antisipasi Finansial Pada Masa Pandemi*”, 2021, (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-Jakarta/baca-artikel/13885/Antisipasi-Finansial-Saat-PAndemi.html>).

Ini Kronologi Lengkap Kasus 19 Orang Positif Corona di Indonesia,
<https://www.wartaekonomi.co.id>.

Yuliana, Y. "Corona virus diseases (Covid-19): *Sebuah tinjauan literatur*. Wellness And Healthy Magazine, 2 (1), 187–192." (2020).